



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

17 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Puskesmas Kecamatan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 48 /SE/2020**

TENTANG

**HOTLINE 24 JAM TANGGAP COVID-19
SUKU DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KECAMATAN DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan meningkatnya kasus Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, dibutuhkan respon cepat terhadap keluhan kesehatan masyarakat. Gubernur telah menetapkan Tim Tanggap COVID-19 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19.

Untuk memberikan informasi permasalahan kesehatan terkait COVID-19, Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta harus melakukan upaya respon cepat melalui:

1. Membuka hotline 24 jam untuk kewaspadaan terhadap COVID-19 di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan.
2. Hotline tersebut merupakan jaringan dari hotline Jakarta tanggap COVID-19 (112/119/ 0813 8837 6955).
3. Memastikan petugas piket hotline 24 jam tanggap COVID-19
4. Merespon keluhan dan memberikan informasi risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.
5. Mencatat dan melaporkan setiap keluhan yang masuk melalui hotline yang sudah ditetapkan
6. Melaksanakan koordinasi dengan posko COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta,

dr. Widyastuti, MKM

NIP: 196406291989122001